

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah iuraikan oleh penulis diatas, maka dapat disimpulkan :

##### **5.1.1 Aspek Hukum Pidana Berkenaan dengan Perjudian Berbasis Investasi *Online* Melalui Robot Trading**

Kegiatan Trading melalui *binary option* yang terjadi pada Negara Indonesia ini dapat dibidang merupakan suatu yang dibidang ilegal, karena mengandung unsur perjudian online yang dimana hal tersebut sama sekali tidak memiliki izin secara resmi dari BAPPEBTI. Kegiatan mempromosikan melalui media sosial dan memberikan keuntungan serta untuk meningkatkan perekonomian yang mudah, hal ini merupakan suatu penipuan. Sehingga Anda dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, itu kejahatan, dan apabila hal itu dapat di buktikan kebenarannya pada sebuah persidangan Dapat dipidana hingga 4 tahun penjara. Selain itu, pelaku menurut paragraf 1 Jo dari 28. Pasal 45A (1) UU ITE menjatuhkan hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar.

Globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi membawa perubahan pada kegiatan berbasis internet, salah satunya dalam hal transaksi. Peningkatan penggunaan transaksi online tersebut tentunya dipicu dari banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen pengguna transaksi online, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi karena lebih praktis dan tidak perlu lagi datang ke Bursa Efek Indonesia (BEI) atau perusahaan sekuritas lainnya yang biasa dilakukan investor pada umumnya. Sehingga pelaku bisa dikenakan pasal 3 dan 4 Undang-

undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat, OJK memiliki dua strategi, yaitu: Preventif, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal Knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah Represif.

### **5.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator dan Korporasi pada kasus Invetasi *Online* pada Robot Trading**

Dalam Pasal 55 (1) KUHP, keterlibatan badan hukum yang melakukan tindak pidana memiliki empat tanggung jawab pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan (*pleger*), seseorang mendelegasikan (*doen pleger*), dan orang yang ikut serta. Dalam melakukannya Hal ini dapat dibagi menjadi (*Medepleger*) dan orang-orang yang mendukungnya (*Uitlokker*). Dalam hal ini Afiliasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas konsekuensi dari aktivitas ilegal mereka, salah satunya dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan dapat dipertanggungjawabkannya pembagi tautan secara pidana karena yang dibagikan merupakan perjudian illegal. Selain itu konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan Pasal 303 KUHP di mana pasal ini menjelaskan semua unsur dalam kejahatan perjudian.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Perlunya pengawasan khusus pada pihak kewenangan dalam pembagian kegiatan binary option yang dimana disebar luaskan melalui media online atau dunia maya, bahkan dari youtube, dan ini sangatlah merugikan bagi masyarakat sekitar dan negara. Melainkan juga dibutuhkannya aturan yang lebih konkrit serta terintegrasi. Dengan disahkannya rancangan acara pidana alat bukti elektronik dalam buku KUHP, maka dimungkinkan untuk memberi sebuah ketepatan hukum yang sedang di laksanakan di ruang pengadilan ketika itu diterapkan. terungkap kebenarannya secara substansial.
- 5.2.2 Terjadinya kasus pencucian uang berkedok trading diharapkan Peran Bappebti, OJK (otoritas Jasa Keuangan) dapat mencegah merebaknya frauding di industri keuangan yang semakin sulit dideteksi. Selanjutnya bagi kalangan emiten pasar modal, kehadiran OJK diharapkan dapat menjembatani kepentingan antar Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang dalam beberapa kesempatan sempat bermasalah. Keluarnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dinilai penting karena nilai asset dan transaksi jasa keuangan Indonesia yang semakin besar dan semakin canggih dan beragamnya produk-produk keuangan dan investasidi Indonesia.